

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas menjadi fenomena umum yang kerap berlangsung di wilayah padat penduduk dengan intensitas kegiatan masyarakat yang tinggi. Tingginya tingkat mobilitas masyarakat dapat ditandai dengan bertambahnya jumlah kendaraan. Tidak sedikit masyarakat memilih untuk tidak menggunakan transportasi umum. Kendaraan pribadi menjadi pilihan ketika kenyamanan dan keamanan menjadi alasan utama untuk bepergian. Tingginya mobilitas masyarakat menyebabkan kepadatan lalu lintas yang signifikan sehingga dapat berpengaruh pada meningkatnya risiko kecelakaan. Persoalan yang acap kali timbul di jalan raya adalah kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas). Laka lintas lazimnya berhubungan oleh beberapa faktor seperti, ketidakhati-hatian manusia, kelayakan kendaraan, serta jalan ataupun lingkungan.¹ Menyadari transportasi menjadi aspek yang tidak dapat dihindarkan untuk menjalankan perekonomian nasional, perlu dilakukan penataan secara terpadu agar menciptakan kondisi lalu lintas yang kondusif serta ketertiban yang terjaga.

Laka lintas merupakan sebuah peristiwa yang berlangsung tanpa adanya perkiraan dan tanpa kesengajaan serta dimungkinkan mengikutsertakan kendaraan

¹ Dhewi Mega Sari dan Fatma Lestari, "Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas dan Klasifikasi Cedera Korban di Universitas X," *Jurnal Kesehatan Tambusai* Vol. 5, No. 4 Program Studi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Indonesia, 2024, hlm.1.

lain yang dimungkinkan menimbulkan adanya kerugian pada harta hingga mengakibatkan korban jiwa. Faktor utama yang sering terjadi ketika laka lantas terjadi disebabkan kurangnya kepatuhan pengendara terhadap rambu lalu lintas. Hal ini menimbulkan ketidakselarasan dalam definisi kesadaran hukum yang memiliki arti bahwa kesadaran hukum adalah pengakuan dalam diri masyarakat mengenai aspek-aspek hukum yang terfokus pada esensi fungsi hukum dalam masyarakat bukan respon hukum terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat. Pada hakikatnya peraturan atau hukum dapat berjalan semestinya dengan adanya kesadaran oleh setiap individu.²

Hukum memiliki sifat yang mengikat dan mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan sebagai aturan yang memuat perintah dan larangan. Dalam hukum pidana, diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, yang pelanggarannya dapat dikenai sanksi berupa pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta, penentuan sistem pemidanaan (hukuman) yang dapat diterapkan berdasarkan cara, kapan, dan hal yang mendasari individu berbuat tindakan tidak sesuai dengan hukum.³ Dalam rangka merealisasikan arah hukum yang menitikberatkan pada keadilan, manfaat, dan kepastian, ketaatan terhadap norma hukum mutlak ditaati oleh setiap individu. Penegakan hukum untuk mencapai terlaksananya norma hukum secara konkrit

² Albert Morangki, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Polres Parigi Moutong", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Vol 27, No 2, Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso, 2024, hlm. 198:

³ Zuleha, S.H., M.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hlm.2.

dijadikan sebagai pedoman perilaku berlalu lintas atau pedoman kehidupan antar individu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) sebagai wujud dukungan terhadap pembangunan dan integrasi nasional termasuk guna memberikan kesejahteraan umum berdasarkan pelaksanaan suatu sistem transportasi nasional yang sesuai dengan tujuan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu sebagai perwujudan etika berlalu lintas dan nilai-nilai budaya nasional dalam praktik penegakan hukum bertujuan untuk memastikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Salah satu aktor utama dalam sistem hukum adalah sistem peradilan pidana yang dalam prosesnya memiliki peran strategis untuk melakukan upaya penegakan hukum pidana dijalankan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan dengan maksud menghindarkan dan mengendalikan kelompok individu untuk tidak terlibat dalam tindak kejahatan. Hal ini sebagai bentuk penerapan dari salah satu unsur dalam subsistem operasionalisasi sistem negara dalam maksud pemberlakuan ketentuan pidana.⁴ Dalam penyelesaian kasus pidana tidak semua perkara bermuara pada lingkup pengadilan dengan penjatuhan pidana. Terkadang penyelesaian permasalahan dengan jalur pengadilan menimbulkan ‘rasa ingin membalas’ terhadap korban oleh pelaku. Maka, dalam perkembangannya melahirkan pendekatan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai upaya perdamaian atas perbuatan tindak pidana yang bersumbu terhadap pemaafan yang dijalin antara korban, pelaku, dan masyarakat.

⁴ Mardjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 56.

Sesuai dengan definisi keadilan restoratif sendiri ialah penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dikelola oleh penuntut umum dengan menempatkan korban sebagai sentral dalam upaya mencapai tujuan pemidanaan. Konsep keadilan restoratif berfokus pada prinsip kesukarelaan dan pemaafan yang berfokus untuk memulihkan keadaan.⁵ Dalam konsep keadilan restoratif tidak hanya kepentingan salah satu pihak saja yang diutamakan melainkan seluruh pihak terkait yang menjadi bagian dalam suatu perkara pidana. Perkara yang diselesaikan di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif akan mengakibatkan adanya penuntutan yang dihentikan. Berdasarkan PERJA No.15 Tahun 2020, Jaksa selaku penuntut umum mempunyai kuasa untuk tidak menaikkan perkara ke pengadilan dalam hal yakni tidak melanjutkan penuntutannya dengan tujuan yang sejalan untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.⁶

Penuntutan yang dihentikan dengan keadilan restoratif sebagai bentuk penguatan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau upaya paling akhir untuk menyelesaikan suatu kasus pidana yang muncul di masyarakat yang dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mencapai keadilan dengan membuka ruang kepada semua pihak yang berperan untuk menyelesaikan konflik.⁷ Hal ini sebagai wujud pembenahan berkenaan dengan sistem peradilan pidana yang

⁵ ST. Burhanuddin, *Keadilan Restoratif Dalam Bingkai Hati Nurani*, Cetakan Pertama Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 2021, hlm. 53.

⁶ Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁷ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157.

bersifat konvensional dengan pandangan bahwa tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk terlibat dalam penyelesaian konflik.

Mekanisme penghentian penuntutan berlandaskan keadilan restoratif dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas). Peraturan penyelesaian perkara laka lintas diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjadi aturan khusus (*Lex Specialis*) yang mengenyampingkan hukum umum (*Derogat Legi Generali*). Fokus penyelesaian kasus laka lintas yang lebih menitikberatkan pada pemidanaan menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan hukum seperti pencegahan, perlindungan, dan penguatan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian hukum terhadap perkara laka lintas tidak hanya melibatkan ranah pidana, tetapi juga mencakup aspek perdata. Dengan demikian, diperlukan suatu mekanisme dalam sistem hukum yang mampu memfasilitasi penyelesaian perkara tersebut, salah satunya melalui pendekatan keadilan restoratif. Data yang diperoleh penulis di Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah berhasil menyelesaikan 2 (dua) perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan mekanisme keadilan restoratif pada tahun 2025 ini.

Sebagai tindak lanjut dari hal itu, penulis tertarik mengkaji implementasi aturan terkait penghentian penuntutan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dengan didukung data kasus yang diperoleh penulis dan meneliti lebih lanjut mengenai efektivitas pelaksanaan keadilan dengan restoratif dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementai**

Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penghentian penuntutan dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta?
2. Bagaimana efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penghentian penuntutan dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Terdahulu	Orisinalitas Penelitian
Skripsi Oleh Yulyanita Putri Sembodo dengan judul Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman). Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.	Skripsi tersebut membahas terkait penerapan keadilan restorative justice dalam perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman serta membahas terkait faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan. Sementara penulis membahas penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
Jurnal oleh Rahman Amin, Muhammad Fikri Al Aziz, dan Iren Mananalnu yang berjudul Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat Di Kepolisian Resort Metro	Jurnal tersebut membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat di Polres Metro Jakarta Pusat. Sementara penulis membahas terkait efektivitas penerapan keadilan restoratif

Jakarta Pusat. Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, 2020.	dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
Tesis oleh Suparlan Hadiyanto yang berjudul Efektifitas Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Surabaya). Semarang, 2024.	Tesis tersebut membahas terkait efektifitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Surabaya. Sedangkan penulis melakukan penelitian pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

a. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum dimaknai sebagai upaya proses mengoptimalkan berlakunya norma hukum secara menyeluruh, yang menjadi dasar perilaku dalam kehidupan sosial, dengan maksud mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.⁸ Dalam pandangan Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyelaraskan nilai-nilai yang tertuang dalam norma-norma baku dan tindakan nyata, yang

⁸ Hikma Nurhidaya Amir Titie Yustisia Lestari, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking di Wilayah Kepolisian Sulawesi Tengah," *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita* Vol. 1., No. 3, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2024, hlm.2.

keseluruhannya dimaksudkan untuk mewujudkan, merawat, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan bersama.⁹

Penegakan hukum pidana pada dasarnya melibatkan aparat penegak hukum, dengan pelaksanaannya yang tunduk pada ketentuan hukum acara pidana, yang mencakup prosedur penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan pendahuluan.¹⁰ Dengan demikian, penegakan hukum pidana erat kaitannya dengan sistem kekuasaan atau otoritas yang berperan dalam menjalankan hukum pidana. Pelaksanaan sistem penegakan hukum ini dijalankan melalui empat subsistem utama, yaitu: ¹¹

- a. Kekuasaan Penyidikan oleh Lembaga Kepolisian;
- b. Kekuasaan Penuntutan oleh Lembaga Penuntut Umum atau Kejaksaan;
- c. Kekuasaan mengadili oleh Badan Peradilan atau Hakim;
- d. Kekuasaan pelaksanaan hukuman oleh aparat pelaksana eksekusi (jaksa dan lembaga pemasyarakatan).

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini menggunakan pendekatan pemidanaan yang berfokus pada pemberian sanksi pidana yang setimpal dan sesuai berdasarkan beratnya tindak pidana

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 85.

¹⁰ Mario Binoto Nadapdap, "Politik Hukum Pidana dan Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan," *Jurnal Hukum* Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2021, hlm.4.

¹¹ Zico Junius Fernando, "Penegakan Hukum dan Problematika Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Keadilan* Vol. 20, No.1, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu., 2020, hlm. 3

yang dijalankan atau dikenal sebagai istilah metode retributif. Dalam penerapan hukum seringkali tidak mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan dalam menerapkan hukum secara adil dan efektif oleh pihak berwenang dalam penegakan hukum. Seharusnya penegakan hukum di Indonesia tidak lagi berfokus pada kepastian pemidanaan dengan menggunakan undang-undang sebagai pedomannya, melainkan mulai mempertimbangkan perilaku, moral, serta budaya masyarakat. Perkembangan penegakan hukum semestinya menciptakan hukum sekadar acuan dalam mempraktikkan hukum serta bukan menempatkan undang-undang sebagai regulasi tertulis semata yang harus dijalankan tanpa memperhitungkan aspek lainnya.¹²

b. Penuntutan

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 butir 7 dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), penuntutan didefinisikan sebagai upaya penuntut umum dalam menyerahkan kasus pidana kepada Pengadilan Negeri yang berhak mengadili sesuai ketentuan undang-undang disertai permohonan agar hakim melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan dalam persidangan.¹³

¹² Mahrus Ali, "Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 14, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007, hlm. 27.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam cakupan kewenangannya, penuntut umum berhak melakukan proses penuntutan terhadap setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya, dengan menyerahkan perkara tersebut kepada pengadilan yang berkompeten sebagaimana dijelaskan pada Pasal 137 KUHAP.¹⁴ Jaksa yang ditunjuk sebagai Penuntut Umum dengan penerbitan Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk menyelesaikan perkara, setelah menerima berkas perkara segera meneliti kelengkapan berkas dalam kurun waktu maksimal 7 (tujuh) hari dan Penuntut Umum berkewajiban menyerahkan kembali berkas kepada Penyidik untuk dilakukan pelengkapan, sambil memberikan petunjuk terkait unsur-unsur yang masih belum terpenuhi dalam berkas tersebut. Apabila Penuntut Umum beranggapan berkas penyidikan dan hasil penyidikan telah lengkap maka selanjutnya Penuntut Umum dapat menentukan untuk dilakukan penuntutan dengan membuat surat dakwaan secepatnya.¹⁵

c. Penghentian Penuntutan

Kejaksaan yang diperankan oleh Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan. Penghentian penuntutan oleh penuntut umum diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa penuntut umum dapat memutuskan penghentian penuntutan apabila tidak didapati bukti yang cukup atau peristiwa tersebut

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Pustaka Baru Press, Bantul, 2022, hlm. 76.

tidak termasuk tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum¹⁶ sehingga kasus yang telah diserahkan kepada pengadilan akan dihentikan prosesnya dan akan dilakukan pencabutan perkara.

Penuntutan dapat dihentikan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila hal itu dipandang penting untuk menjamin kepentingan hukum jika diitemui alasan-alasan seperti menyangkut telah adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*Ne bis in idem*), pihak terdakwa wafat, serta masalah daluwarsa yang secara keseluruhan dijadikan Penuntut Umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum.¹⁷ Pelaksanaan penghentian penuntutan suatu tindak pidana dilaksanakan sesuai dengan paradigma keadilan restoratif yang tetap mengutamakan asas oportunitas yaitu dengan tidak merugikan kepentingan umum atau negara walaupun saksi dan buktinya cukup.¹⁸

d. *Restorative Justice*

Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada perbaikan hubungan antara pelaku dengan korban dan masyarakat yang telah rusak oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku. Mekanisme keadilan restoratif melibatkan proses mediasi dengan cara

¹⁶ Romel Legoh, "Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum," *Lex et Societatis* Vol. 2 No. 2, Fakultas Hukum Sam Ratulangi, 2020, hlm. 11.

¹⁷ Irene Trinita Daniel F. Aling, "Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP," *Lex Crimen* Vol. 10, No. 9, 2021, Fakultas Hukum Sam Ratulangi, 2021, hlm. 3 .

¹⁸ Wahyu Pradana Subhakti, "Kewenangan Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020," *Lex Privatum* Vol. 14, No. 1, Fakultas Hukum Sam Ratulangi, 2024, hlm. 3.

berdialog antara korban, pelaku, serta pihak terkait guna mencapai kesepakatan bersama yang adil dan seimbang.¹⁹

Restorative justice merupakan pendekatan yang mengutamakan penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal, dengan memperhatikan peran korban sebagai komponen utama dalam proses pemidanaan. Pandangan ini didukung oleh Stephen VP. Grvey yang menyatakan bahwa kehadiran keadilan restoratif merupakan jawaban atas kelemahan sistem peradilan pidana konvensional yang terlalu menitikberatkan pada hukuman penjara sebagai bentuk keadilan retributif. Dalam praktiknya, pendekatan ini dibangun atas dasar kesukarelaan serta ruang untuk memaafkan.²⁰

e. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) bisa berlangsung kapan pun dan dimanapun, tidak bisa diperkirakan. Laka lantas dapat mengakibatkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat, ataupun mengakibatkan hilangnya nyawa. Pada dasarnya laka lantas diawali dengan pergerakan oleh benda tertentu. Jenis pergerakan yang disebabkan oleh kendaraan biasanya meliputi gerak lurus, pemotongan arus kendaraan lain, berputar arah, mengerem secara mendadak, aktivitas parkir, dan pergerakan kendaraan yang tergolong lambat. Laka lantas kerap kali terjadi ketika pengguna jalan tidak mengindahkan rambu lalu lintas yang tersedia serta kurangnya

¹⁹ Baren Sipayung Subandi, "Penerapan Restorative Justice Di Kota Samarinda Dari Perspektif Filsafat Hukum (Studi Kasus Rumah Restorative Justice Wadah Benaung)," *Jurnal Sengkuni* Vol. 4, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2023, hlm. 53.

²⁰ ST. Burhanuddin, *Op.Cit*, hlm. 53.

penerangan jalan atau rambu lalu lintas yang memantulkan cahaya. Hal ini membuat pengguna jalan tidak dapat melihat rambu lalu lintas dengan jelas terutama pada malam hari.²¹

Peristiwa laka lantas dapat disebabkan berbagai faktor seperti:²²

1. Faktor manusia. Manusia sebagai pengguna jalan yang meliputi pejalan kaki, pengemudi, dan pengguna jalan lain yang menggunakan prasarana jalan secara langsung. Ketiga komponen tersebut dapat menjadi korban ataupun penyebab terjadinya laka lantas. Kelengahan dan ketidakpatuhan atau melakukan pelanggaran lalu lintas menjadi faktor utama terjadinya laka lantas akibat perilaku manusia.
2. Faktor kendaraan. Kendaraan bermotor yang dirancang dari hasil produksi pabrik tentunya sudah dijamin keselamatan bagi pengendara. Namun, seiring pemakaian kendaraan harus dilakukan pengecekan secara berkala agar semua bagian kendaraan dapat berfungsi dengan baik serta dapat mengurangi faktor penyebab kendaraan sebagai penyebab laka lantas.
3. Faktor jalan. Kondisi jalanan yang rusak, jalan yang tidak dilengkapi dengan rambu atau sinyal lalu lintas, serta kurangnya pemeliharaan sangat berpengaruh sebagai penyebab terjadinya laka lantas.

²¹ Dwi Prasetyoni, *Keselamatan Lalu Lintas Insfrastruktur Jalan*, Cetakan Pertama, Itenas, Bandung, 2020, hlm. 14.

²² *Ibid.* hlm. 8

4. Faktor lingkungan. Kondisi lingkungan di jalanan dapat menjadi faktor penyebab laka lantas seperti asap yang ditimbulkan oleh kendaraan maupun lingkungan seperti asap pabrik, asap pembakaran sampah yang dapat mengganggu penglihatan pengguna jalan. Terkadang ternak milik masyarakat kerap kali masuk ke ruas jalan sehingga mengakibatkan kemacetan atau bahkan laka lantas.

F. Definisi Operasional

1. Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.²³
2. Penghentian Penuntutan merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki penuntut umum karena suatu perkara pidana dalam hal bukti yang ada tidak mencukupi, atau kejadian tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara harus dihentikan berdasarkan ketentuan hukum, Penuntut Umum akan mencantumkan keputusan tersebut dalam surat ketetapan.²⁴
3. *Restorative Justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 7

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 140 ayat 2

pelaku, dan pihak lainnya yang memiliki keterikatan untuk bersama-sama menemukan penyelesaian yang bersifat adil dengan mengedepankan pemulihan pada keadaan semula bukan pembalasan.²⁵

4. Kecelakaan Lalu Lintas merupakan peristiwa melibatkan kendaraan yang sedang melakukan *manuver* atau pergerakan yang mengakibatkan gesekan antara 2 benda dan menyebabkan kerusakan terkadang bahkan mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat atau penelitian yang dilakukan berdasarkan kondisi riil masyarakat, penelitian ini bertujuan menghimpun fakta-fakta sebagai data utama untuk mengenali inti permasalahan, guna mengkaji permasalahan dan menemukan penyelesaiannya.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada permasalahan hukum yang berhubungan dengan masalah perilaku manusia yang

²⁵ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁶ Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7, no. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2020, hlm. 27-28.

diuraikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang pokok kaitannya erat dengan norma yang ada di masyarakat dengan memandang sejauh mana norma tersebut ditaati maupun dilanggar oleh masyarakat.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini mengkaji penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di instansi Kejaksaan yang beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta di Jalan Sukonandi No.6, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166.

5. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang diwawancarai untuk memberikan data atau informasi dalam penelitian yang dilakukan penulis untuk memberikan keterangan terhadap masalah yang diteliti yaitu:

- a. Bapak Suroto, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- b. Bapak Alden Juniedy S., S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta
- c. Ibu Yozephin Priharsanti Purworini, S.H. selaku Jaksa Fasilitator di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- d. Ibu Esterina Nuswarjanti, S.H. selaku Jaksa Fasilitator di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang dijadikan sumber dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu data mentah yang belum diolah yang dikumpulkan secara langsung dan didapatkan dari lapangan dengan sumber informasi langsung dari narasumber.²⁷ Data primer yang didapatkan penulis berasal dari wawancara secara langsung kepada subjek penelitian.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dengan melakukan studi kepustakaan yang tujuannya untuk mendukung sumber penelitian yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yakni Undang-Undang sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*;

²⁷ Undari Sulung Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," *Jurnal Edu Research* Vol. 5, no. 3, Universitas Jambi, Jambi, 2024, hlm.4.

- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - f) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2) Bahan Hukum Sekunder meliputi artikel, buku, jurnal akademis, makalah, ilmu hukum, dan artikel internet yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.
 - 3) Bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjang atau pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi kamus, ensiklopedia dan bahan-bahan lain yang memberikan informasi tambahan terkait permasalahan yang diteliti.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan melakukan wawancara kepada subjek penelitian terkait, studi dokumen (peraturan perundang-undangan, kasus, dan dokumen lainnya), dan studi kepustakaan.

8. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan dan mengolah data

yang diperoleh dari hasil wawancara, studi dokumen, studi kasus, dan studi dokumen. Kemudian dianalisa dan diuraikan berdasarkan sikap dan pandangan yang terjadi.

H. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi pada penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Maka disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I (satu) ini berdasarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab II (dua) ini berisikan landasan teori tentang penuntutan, penghentian penuntutan, *restorative justice*, tindak pidana kecelakaan lalu lintas, serta tinjauan-tinjauan dari segi hukum islam.

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab III (tiga) ini berisikan uraian yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan mengenai efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV (empat) ini berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang diberikan penulis pada bab-bab sebelumnya dan juga terdiri dari saran yang berhubungan dengan penelitian ini.